



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang
- Mengingat : Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Bolaang Mongondow;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

Menetapkan : 157);

KESATU : MEMUTUSKAN:

KEDUA : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

KEEMPAT : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

KELIMA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah.

Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,





LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW

- PEMBINA : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- KETUA : KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
- ANGGOTA : 1. SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM  
2. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN  
3. JF. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
4. JF. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
5. ENRILLE CESAR ADRI DEHOOP, S.H.,M.H (STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH)

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
LIMI MOKODOMPIT 

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	